



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG  
www.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : PUT/032-K/PM.II-09/AD/II/2012

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a	: J E F R I.
Pangkat/NRP	: Serka / 21010212731081.
Jabatan	: Bati Chirlap Kopassus.
Kesatuan	: Pusdikpassus Kopassus.
Tempat, tgl lahir	: Donggala, 3 Oktober 1981.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asrama Blok Komando No. 08 RT 03 RW 07 Ds.
Galanggang	

Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusdikpassus Kopassus selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/02/I/2012 tanggal 14 Januari 2012.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/3/K/AD/II-09/I/2012 tanggal 27 Januari 2012.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/3/K/AD/II-09/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :  
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"*; Sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan....

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat nikah Nomor : 05/05/ASN tanggal 4 Agustus 2005 dari Gereja Bala Keselamatan atas nama Jefri dengan Yani.
  - 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan Nomor : 266/2005 tanggal 19 Oktober 2005 dari dinas kependudukan catatan sipil dan keluarga berencana Kab. Bandung atas nama Jefri dengan Yani.
  - 1 (satu) lembar kartu penunjukan isteri Nomor : 01/I/2007 tanggal 5 Januari 2007 atas nama Yani isteri dari Sertu Jefri NRP. 21010212731081.
  - 1 (satu) buah buku kutipan kata nikah Nomor : 74/74/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 dari KUA Kec. Cikalong Kulon Kab. Cianjur atas nama Warani Kie dengan Desi Heni Yuliani.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 3 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di kantor KUA Rajamandala, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Jefri) menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Tahun 2001, lulus dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih bertugas dan berdinis aktif di Pusdikpassus Kopassus dengan pangkat Serka NRP. 21010212731081.

b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 (Sdr. Yani) pada tanggal 4 Agustus 2005 sah secara kedinasan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id agama Kristen Protestan di Gereja Bala Keselamatan sesuai surat nikah Nomor di daftar 05/05/ASN, kutipan akta nikah Nomor : 266/2005 tanggal 19 Oktober 2005 dari Dinas Kependudukan dan keluarga berencana Kab. Bandung, lalu dari perkawinan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 6 (enam) tahun dan sampai sekarang Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi-2.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (sdri. Desy Heni Yuliani) tahun 2009 di Kolam renang Riung Bandung Batujajar yang dilanjutkan dengan hubungan pacaran selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-3 sering melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami isteri.

d. Bahwa karena sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa mengakibatkan pada bulan Mei 2010 Saksi-3 hamil lalu Saksi-3 meminta pertanggung jawaban Terdakwa namun ada permasalahan beda agama antara Terdakwa dengan Saksi-3 selanjutnya pada bulan Nopember 2010 setelah Saksi-4 (Sdr. H Raden Dedi) mengetahui Saksi-3 dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan selanjutnya Saksi-4 meminta pertanggungjawaban Terdakwa kemudian Terdakwa datang dan bersedia menikahi Saksi-3, namun status Terdakwa adalah sudah punya isteri, beragama Kristen protestan, bekerja sebagai anggota TNI-AD sehingga Terdakwa meminta waktu untuk mengurus persyaratan menikah dan Terdakwa tidak mau jika pernikahannya dengan Saksi-3 diketahui oleh kesatatan.

e. Bahwa....

e. Bahwa beberapa hari berikutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 menyerahkan pas foto, KTP (Kartu Tanda Penduduk) sementara dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta meminta bantuan Saksi-4 untuk mencari orang yang mau menikahkan dan dengan mengurus persyaratan nikah sehingga Saksi-4 menemui Sdr, H Ade meminta bantuan untuk mengurus beberapa hari berikutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa memberi tahun persyaratan nikah sudah selesai dan pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2010 di Kantor KUA Rajamandala.

f. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2010 sekira pukul 17.00 Wib di kantor KUA Rajamandala dilaksanakan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 sebagai kedua mempelai, yang menikahkan adalah Sdr. H Ade, petugas dari KUA, sebagai wali nikah adalah Saksi-4, sebagai Saksi dalam pernikahan adalah Saksi-5 (Sdr. H Kosasih) bersama dengan Saksi-6 (Sdr. Nana Saman) dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dalam pernikahan tersebut Terdakwa mengucapkan ijab kabul sambil berjabat tangan dengan Saksi-4 namun sewaktu ditanyakan status Terdakwa mengaku bernama Warani Kie, pekerjaan swasta dan mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai persyaratan Terdakwa akan melakukan pernikahan dengan Saksi-3 secara agama Islam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa berdasarkan pas foto, KTP sementara dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa yang akan dipergunakan untuk mengurus persyaratan nikah serta permintaan Terdakwa agar nama yang digunakan dalam pernikahan adalah Warani Kie bukan nama asli Terdakwa yaitu Jefri selanjutnya Sdr. H Ade menghubungi Sdr. H Zaelani (Alm) Amil Desa Mandalawangi Cipatat meminta dibuatkan akta nikah pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 kemudian Sdr. H Zaelani (Alm) menghubungi Saksi-9 (Sdr. E Romli Bin Endun) dengan menyerahkan persyaratan nikah lengkap (N-1 sampai dengan N4) serta uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

h. Bahwa selanjutnya Saksi-9 meminta tolong kepada Saksi-8 (Sdr. H Agus Maulana, S.Ag) kepada KUA Cikalong Kulon untuk mengeluarkan Akta Nikah atas nama Sdr. Warani Kie dengan Sdri. Desy Heni Yuliani sambil menyerahkan persyaratan pernikahan lengkap dan uang administrasi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta menyampaikan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 telah dilakukan pada tanggal 24 Januari 2011, karena Saksi-8 sudah percaya kepada Saksi-9 tanpa melakukan nikah ulang dihadapan Saksi-8 selanjutnya Saksi-8 menandatangani dan mengeluarkan buku akta nikah atas nama Terdakwa (Warani Kie), dengan Desy Heni Yuliani Nomor : 74/74/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 dari KUA Cikalong Wetan dan Nomor Buku akta nikah tersebut tercatat di register KUA Cikalong Kulon.

i. Bahwa buku akta nikah Nomor ; 74/74/I/2011 tertanggal 24 Januari 2011 atas nama Sdr. Warani Kie dan Sdri. Desy Heni Yuliani yang dikeluarkan oleh KUA Cikalong Wetan merupakan akta nikah asli yang dibuat berdasarkan persyaratan nikah lengkap dan KTP sementara atas nama Warani Kie yang diserahkan oleh Terdakwa meskipun menurut Saksi-7 (Sdr. Saripudin, S.Ag) di dalam buku register KUA Cikalong kulon tercatat buku akta nikah Nomor : 74/74/I/2011 adalah tertanggal 24 Pebruari 2010.

j. Bahwa selanjutnya buku akta nikah Nomor 74/74/I/2011 tertanggal 24 Januari 2011 atas nama Sdr. Warani Kie dan Sdri. Desy Heni Yuliani yang dikeluarkan oleh KUA Cikalong Wetan dipergunakan oleh Terdakwa sebagai bukti telah menikah secara sah dengan Saksi-3 baik menikah secara agama Islam maupun secara hukum negara yang berlaku di Indonesia.

k.

Bahwa....

k. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang sampai sekarang belum putus merupakan penghalang bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-3.

**BERPENDAPAT** : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa di bawah ini terdapat putusan Mahkamah Agung RI atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Koidin.  
Pekerjaan : Peltu/506162.  
Jabatan : Batimin Pusdikpassus.  
Kesatuan : Pusdikpassus Kopassus.  
Tempat, tgl lahir : Ciamis, 16 Juli 1960.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Gardu Bangkong Kp. Andir RT 04 RW  
02 Ds. Gardu Bangkong Kec.  
Ngamprah Kab. Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Pusdikpassus dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis pernikahan kedua yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Desy Heni Yuliani karena Saksi baru mengetahui Terdakwa melakukan poligami saat diperiksa dalam perkara THTI dan Terdakwa mengakui telah melakukan pernikahan dengan Sdri. Desy Heni Yuliani pada tanggal 3 Desember 2010 di KUA Rajamandala dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang menjadi wali nikah adalah orang tua dari Sdri. Desy Heni Yuliani serta dari pernikahan kedua tersebut Terdakwa telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berumur 6 (enam) bulan.

3. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Desy Heni Yuliani dilakukan tanpa ijin dari satuan karena di kesatuan telah tercatat Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Yani serta telah mempunyai seorang anak perempuan yang berumur 6 (enam) tahun dan perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Desy Heni Yuliani belum putus.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : Yani.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat, tgl lahir : Bandung, 4 Pebruari 1983.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a....

A g a m a : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Asrama Blok Komando No. 08  
RT 03 RW 07 Ds.

Galanggang Kec. Batujajar Kab.

Bandung .

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2002 di Batujajar dan dilanjutkan dengan pernikahan sah secara agama Kristen Protestan maupun kesatuan pada tanggal 4 Agustus 2005 di Gereja Bala Keselamatan Batujajar Bandung Barat sesuai kutipan akta nikah Nomor : 266/2005 tanggal 19 Oktober 2005 serta telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 6 (enam) tahun dan atas persetujuan Terdakwa, Saksi Sdri. Yani memberikan kesaksian di depan persidangan.

2. Bahwa selama menikah hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi cukup harmonis namun sejak tahun 2009 sampai tahun 2011 Terdakwa sering tidak pulang atau pulang pagi bahkan sejak bulan Mei 2011 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan dengan membawa anak Saksi sampai dengan tertangkap pada tanggal 25 Agustus 2011 di Sukabumi.

3. Bahwa pada hari Sabtu bulan Mei 2011 Terdakwa mengajak Saksi beserta anak berkunjung ke rumah kakak Saksi di Ciburuy, lalu setelah sampai sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa mengajak anak keluar dengan alasan mau melihat danau sedangkan Saksi berada di rumah, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan anak Saksi belum juga kembali ke rumah sehingga Saksi merasa khawatir kemudian menghubungi Ibu Smakul tetangga sebelah rumah di asrama dan mendapatkan informasi Terdakwa pulang ke asrama bersama anak tetapi pergi lagi membawa pakaian lalu Saksi pulang ke asrama dan ternyata benar pakaian Terdakwa beserta anak tidak ada di rumah sehingga Saksi melapor ke kesatuan menyampaikan Terdakwa pergi membawa anak Saksi.

4. Bahwa setelah melakukan pencarian beberapa bulan Saksi mendapat informasi dari teman Terdakwa kalau Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Desy Heni Yuliani dan Saksi mendapat alamat rumah orang tua Sdri. Desy Heni Yuliani lalu Saksi mendatangi rumah orang tua Sdri. Desy Heni Yuliani di Cimareme tetapi Sdri. Desy Heni Yuliani tidak ada kemudian Saksi mendapat alamat tempat tinggal Terdakwa dengan Sdri. Desy Heni Yuliani di Sukabumi dan Saksi datang untuk mengambil anak Saksi serta melapor ke Koramil Parung Kuda yang selanjutnya menangkap Terdakwa sedangkan Saksi bersama anak pulang ke asrama.

5. Bahwa di asrama Saksi menanyakan tentang hubungan Terdakwa dengan Sdri. Desy Heni Yuliani dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa mengaku telah menikah lagi secara siri dengan Sdri. Desy Heni Yuliani serta mengakui kekhilafannya lalu Terdakwa akan menceraikan Sdri. Desy Heni Yuliani dan membina rumah tangga yang baik dengan Saksi.

6. Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa pindah agama menjadi agama Islam dan Saksi masih mau menerima Terdakwa asalkan Terdakwa menceraikan Sdri. Desy Heni Yuliani.

7. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2012 Saksi menerima surat pembatalan surat nikah dengan antara Sdri. Desy Heni Yuliani dari KUA.

8. Bahwa sekarang Saksi tidak mau lagi menjadi isteri Terdakwa meskipun Terdakwa menyatakan masih tetap mencintai Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : Desy Heni Yuliani.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga. Tempat, tgl lahir....  
Tempat, tgl lahir : Bandung, 25 Juni 1989.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jalan Cimareme No. 30 RT. 04 RW 01  
Kel. Cimareme Kec. Ngamprah Kab.  
Bandung Barat.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa bulan Desember 2009 di rumah Saksi dan sejak tanggal 3 Desember 2010 Saksi adalah isteri Terdakwa, sehingga atas persetujuan Terdakwa Saksi memberikan kesaksian di depan persidangan.

2. Bahwa sekira bulan Nopember 2010 Saksi mengetahui kalau Saksi-3 telah hamil 7 (tujuh) bulan akibat persetubuhan yang dilakukan dengan Terdakwa lalu Saksi meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi-3 dan Terdakwa bersedia menikahi Saksi-3 namun status Terdakwa adalah sudah punya isteri, beragama Kristen Protestan dan bekerja sebagai anggota TNI-AD sehingga Terdakwa meminta waktu untuk mengurus persyaratan menikah dan Terdakwa tidak mau jika pernikahannya dengan Saksi-3 diketahui oleh kesatuan.

3. Bahwa beberapa hari berikutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi menyerahkan KTP sementara dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta meminta bantuan Saksi untuk mencari orang yang mau menikahkan dan mengurus persyaratan nikah selanjutnya Saksi menemui Sdr. H Ade meminta bantuan untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 serta mengurus persyaratan nikahnya sehingga pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 berlangsung pada tanggal 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Desember 2010 sekira pukul 19.00 Wib di KUA Rajamandala.

4. Bahwa sebelum akad nikah Terdakwa terlebih dahulu pindah agama menjadi agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dipandu oleh Sdr. H Kosasih disaksikan oleh semua yang hadir, selanjutnya dilaksanakan pernikahan, yang menjadi mempelai laki-laki adalah Terdakwa, mempelai perempuan adalah Saksi-3, wali nikah adalah Saksi-4 (Sdr. H Raden Dedi (ayah Saksi)), Amil atau yang menikahkan adalah Sdr. H Ade, sebagai Saksi nikah adalah Sdr. H Kosasih dan Sdr. Bob dengan mas kawin berupaya uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa maupun Saksi mengucapkan ijab kabul.

5. Bahwa saat Saksi menikahkan dengan Terdakwa sudah mengetahui status Terdakwa namun Saksi harus menikahkan karena Saksi-3 sudah hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki berumur 10 (sepuluh) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV : Nama lengkap : H. Raden Dedi.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tgl lahir : Bandung, 17 Januari 1964.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Cimareme No. 30 RT 04 RW 01 Kel. Cimareme  
Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa bulan Nopember 2010 di rumah Saksi karena Terdakwa menantu Saksi.
2. Bahwa.....  
2. Bahwa sekira bulan Nopember 2010 Saksi mengetahui kalau Saksi-3 telah hamil 7 (tujuh) bulan akibat persetubuhan yang dilakukan dengan Terdakwa lalu Saksi meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi-3 dan Terdakwa bersedia menikahi Saksi-3 namun status Terdakwa adalah sudah punya isteri, beragama Kristen Protestan dan bekerja sebagai anggota TNI-AD sehingga Terdakwa meminta waktu untuk mengurus persyaratan menikah dan Terdakwa tidak mau jika pernikahannya dengan Saksi-3 diketahui oleh kesatuan.
3. Bahwa beberapa hari berikutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi menyerahkan KTP sementara dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta meminta bantuan Saksi untuk mencari orang yang mau menikahkan dan mengurus persyaratan nikah selanjutnya Saksi menemui Sdr. H Ade meminta bantuan untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi-3 berlangsung pada tanggal 3 Desember 2010 sekira pukul 19.00 Wib di KUA Rajamandala.

4. Bahwa sebelum akad nikah Terdakwa terlebih dahulu pindah agama menjadi agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dipandu oleh Sdr. H Kosasih disaksikan oleh semua yang hadir, selanjutnya dilaksanakan pernikahan, yang menjadi mempelai laki-laki adalah Terdakwa, mempelai perempuan adalah Saksi-3, wali nikah adalah Saksi, Amiul atau yang menikahkan adalah Sdr. H Ade, sebagai Saksi nikah adalah Sdr. H Kosasih dan Sdr. Bob dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa maupun Saksi mengucapkan ijab kabul.

5. Bahwa saat Saksi menikahkan anak Saksi dengan Terdakwa sudah mengetahui status Terdakwa namun Saksi ha0rus menikahkan karena Saksi-3 sudah hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki berumur 10 (sepuluh) bulan.

6. Bahwa masalah apakah Sdri. Desy Heni Yuliani (anak Saksi) masih mau atau tidak menjadi isteri Terdakwa, Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Sdri. Desy Heni Yuliani karena dia yang mengetahui.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- V : Nama lengkap : H. E Kosasih.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tgl lahir : Bandung, 16 Pebruari 1945.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Gang Tarmedi 2 No. 84 RT 01 RW 05  
Ds. Padalarang Kec. Padalarang Kab.  
Bandung Barat.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dengan nama Warani Kie sekira bulan Nopember 2010 di rumah Saksi-4 dan kenal Saksi-3 sejak lahir sebagai keponakan karena ayah Saksi-3 yaitu Saksi-4 adalah adik kandung Saksi.

2. Bahwa pada awalnya sekira bulan Nopember 2010 Saksi datang ke rumah Saksi-4 untuk membicarakan kehamilan Saksi-3 yang sudah 7 (tujuh) bulan

lalu sekira....

lalu sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 dan Terdakwa mengakui telah menghamili Saksi-3 dan bersedia bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-3



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam kandungan Saksi-3 jelas bisa mempunyai akte kelahiran selanjutnya tanggal 3 Desember 2010 sekira pukul 15.00 Wib Saksi ditelepon oleh Saksi-4 menyampaikan pernikahan akan dilaksanakan serta meminta kesediaan Saksi untuk menjadi Saksi nikah dalam pernikahan tersebut kemudian sekira pukul 19.00 Wib dilangsungkan akad nikah antara Terdakwa dengan Saksi-3 di KUA Rajamandala, Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat.

3. Bahwa selanjutnya dilakukan akad nikah antara Terdakwa yang dikenal dengan nama Warani Kie sebagai mempelai laki-laki, Saksi-3 sebagai mempelai wanita, Saksi-4 sebagai wali nikah, Sdr. Bob sebagai Saksi dari pihak laki-laki sedangkan Saksi sebagai Saksi pernikahan dari mempelai wanita, yang menikahkan adalah petugas dari KUA yang Saksi tidak tahu namanya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta ada ucapan ijab kabulnya sewaktu Saksi-4 menyatakan saya nikahkan Warani Kie dengan Saksi-3, demikian pula Terdakwa menjawab saya terima nikahnya Saksi-3 dengan mas kawin dibayar tunai sehingga pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 sah secara agama Islam.

4. Bahwa sebelum pelaksanaan akad nikah Terdakwa mengaku beragama Islam, bernama Warani Kie dan bekerja sebagai wiraswasta sesuai KTP milik Terdakwa sehingga Terdakwa mengucapkan dua kalimat syahadat namun mengenai administrasi atau persyaratan menikah hingga terbitnya kutipan akta nikah dari KUA yang berbeda Saksi tidak tahu karena setelah pernikahan selesai Saksi fikir semua masalah selesai dan anak yang berada dalam kandungan Saksi-3 mendapat akte kelahiran.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-VI : Nama lengkap : Saripudin S. Ag  
Pekerjaan : PNS KUA Cikalong Kulon Kab. Cianjur.  
Tempat, tgl lahir : Cianjur, 2 Desember 1974.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Kp. Balandongan RT 03 RW 01 Ds.  
Gudang Kec. Cikalong Kulon Kab.  
Cianjur.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Saksi-3 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Desy Heni Yuliani) namun Saksi-2 (Sdri. Yani) datang menanyakan keaslian buku akta nikah Nomor : 74/74/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 atas nama Warani Kie dengan Desy Heni Yuliani lalu setelah Saksi lihat buku kutipan akta nikah yang ditandatangani dan distempel cap asli oleh Kepala KUA



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. H Agus Maulana, S. Ag adalah akta nikah asli dimana tertera pernikahan dilaksanakan pada tanggal 24 Pebruari 2010 sekira pukul 10.00 Wib di Kp. Cinangsi RT 03 RW 01 Ds. Menteng Sari Kec. Cicalong Kulon Kab. Cianjur namun dalam buku register KUA Cicalong Kulon tercatat akta nikah Nomor : 74/74/I/2011 tanggal 26 Januari 2011 adalah atas nama Sdr. R Dedi dengan Sdri. Desy Heni Yuliani.

3. Bahwa persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan pernikahan antara lain surat keterangan nikah (Model N1), sket asal usul (model N2), surat persetujuan

Mempelai....

mempelai (model N3) sket orang tua (model N4), fotokopi KTP, KK, Pasfoto lalu semua persyaratan tersebut dibawa ke KUA untuk didaftarkan kemudian setelah persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas KUA dapat dilaksanakan pernikahan hingga keluar buku akta nikah dan semua persyaratan lengkap ada di KUA Cicalong Kulon sehingga terbit buku akta nikah pernikahan antara Warani Kie dengan Desi Heni Yuliani. Saksi tidak tahu siapa yang membawa persyaratan atau yang mendaftarkan pernikahan tersebut serta siapa Amil yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3.

4. Bahwa Saksi tidak tahu jika buku akta nikah asli Nomor : 74/74/I/2011 tertanggal 24 Januari 2011 sedangkan di buku register KUA Cicalong Kulon tercatat buku akta nikah Nomor : 74/74/I/2011 adalah tertanggal 24 Pebruari 2010 dan Saksi juga tidak tahu jika Terdakwa sebenarnya bernama asli Jefri bukan Warani Kie dengan pekerjaan anggota TNI serta sudah menikah.

5. Bahwa berdasarkan Fiqih Munakahat Kitab Fatul Muin dan Qifayatuh Ahyat, pernikahan seorang pria yang beragama selain Islam yang menikah dengan seorang yang beragama Islam dianggap sah apabila orang tersebut sebelum akad nikah dilangsungkan telah tulus mengucapkan dua kalimat syahadat meskipun beberapa saat kemudian orang tersebut kembali ke agama semula.

6. Bahwa karena orang tersebut kembali ke agama semula maka dengan sendirinya pernikahan tersebut batal.

7. Bahwa Saksi Sdri. Yani (isteri Terdakwa) pernah datang ke KUA Cicalong Kulon sambil menggugat KUA Cicalong Kulon tentang pernikahan Terdakwa dengan Saksi Desy Heni Yuliani, oleh karena itu Drs. H Wawan Gunawan selaku Kepala KUA Cicalong Kulon mengajukan gugatan terhadap Terdakwa dan Desy Heni Yuliani ke Pengadilan Agama Cianjur dengan alasan ternyata Terdakwa sebelum menikah dengan Sdri. Desy Heni Yuliani sudah menikah dengan Saksi Yani dan surat-surat kelengkapan tentang identitas Terdakwa dengan nama Warani Kie memohon untuk membatalkan surat nikah Nomor : 74/79/I/2011 tanggal 24 Januari 2011.

8. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 Pengadilan Agama Kelas I B Cianjur telah memutus gugatan Drs. Wawan



9. Bahwa dengan adanya putusan pengadilan agama tersebut secara otomatis pernikahan anara Terdakwa dengan Saksi Desy Heni Yuliani menjadi bercerai tanpa adanya talak.

Saksi-VII :

Nama lengkap	:	H Agus Maulana S. Ag.
Pekerjaan	:	PNS KUA Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur.
Tempat, tgl lahir	:	Cianjur, 14 Agustus 1958.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Kp. Bobojong Kulon RT 04 RW 06 Ds. Kademangan Kec. Mande Kab. Cianjur.

1. Bahwa....

2. Bahwa buku akta nikah Nomor : 74/74/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 adalah buku nikah asli atas nama Warani Kie dengan Desy Heni Yuliani yang dikeluarkan oleh KUA Cikalong Kulon dan Saksi tanda tangani sewaktu masih menjabat kepala KUA Cikalong Kulon namun Saksi tidak mengetahui kapan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 karena buku akta nikah dikeluarkan atas permintaan Saksi E. Romli setelah menyerahkan persyaratan nikah Terdakwa dengan Saksi-3 dan menurut Saksi E. Romli pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 telah dilaksanakan satu minggu sebelumnya.

3. Bahwa persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan pernikahan antara lain surat keterangan nikah (model N1), sket asal usul (model N2), surat persetujuan mempelai (model N3) sket orang tua (model N4), foto kopi KTP, KK, pas foto, dan bila ada perbedaan tempat menikah harus ada surat pengantar nikah dari KUA asal kepada KUA yang akan mengeluarkan buku akta nikah lalu bila persyaratan nikah sudah lengkap dapat dilaksanakan pernikahan di depan petugas dari KUA hingga terbit buku akta nikah tetapi buku akta nikah dapat dikeluarkan buku akta nikah namun kedua mempelai harus dinikahkan lagi di depan petugas KUA yang akan menerbitkan buku akta nikah.



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak menikah ulang Terdakwa dengan Saksi-3 pada waktu Saksi E. Romli datang meminta Saksi untuk mengeluarkan buku akta nikah atas nama Terdakwa (Warani Kie) dengan Desy Heni Yuliani karena Saksi percaya kepada Saksi E. Romli benar telah terjadi pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 pada tanggal 24 Januari 2011 karena Saksi E. Romli membawa persyaratan lengkap (N1-N4) untuk menikah yang diserahkan kepada Saksi secara langsung dan nomor buku akta nikah tersebut tercatat di register KUA Cikalong Kulon.

5. Bahwa Saksi tidak tahu Saksi E. Romli mendaftarkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 atas permintaan siapa namun Saksi E. Romli menyatakan buku kutipan akta nikah tersebut untuk temannya dan Saksi E. Romli menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan kantor KUA Cikalong Kulon.

6. Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa sebenarnya bernama Jefri, pekerjaan TNI-AD, sudah menikah, agama Kristen Protestan karena sesuai persyaratan dan ucapan dari Saksi E. Romli mempelai pria bekerja di swasta sehingga terhadap masalah ini Saksi berpendapat pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 adalah cacat hukum karena tidak sesuai dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adanya halangan seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, karena Terdakwa telah memalsukan identitasnya sedangkan tentang buku akta nikah Nomor : 74/74/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 menjadi batal demi hukum karena pernikahan tersebut bermasalah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-VIII : Nama lengkap : Nana Saman.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Tempat, tgl lahir....

Tempat, tgl lahir : Bandung, 13 Maret 1965.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : RT 03 RW 02 Ds. Cimerang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di depan PT Sanbe sebagai teman biasa dan tidak kenal dengan Saksi-3.





2. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2010 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menelepo Saksi minta diantar ke Rajamandala, tidak berapa lama Terdakwa datang mengendarai mobil, lalu Saksi menanyakan tujuan yang dijawab Terdakwa akan ke Rajamandala, mau kawin dan surat-suratnya sudah beres selanjutnya diperjalanan Terdakwa menanyakan pengucapan kalimat syahadat sambil melafazkan kalimat syahadat dan Saksi katakan ya, kemudian Terdakwa bersama Saksi menjemput Saksi-3 beserta kedua orang tuanya dan saudaranya lau bersama-sama menuju kantor KUA Rajamandala.

3. Bahwa di kantor KUA Rajamandala dilaksanakan akad nikah antara Terdakwa yang bernama Warani Kie dengan Saksi-3 sebagai kedua mempelai yang menikahkan adalah petugas KUA yang Saksi tidak tahu namanya, sebagai wali adalah Saksi-4, sebagai Saksi dari mempelai wanita adalah Saksi-5 sedangkan Saksi menjadi Saksi nikah dari mempelai pria dengan mas kawin berupa uang tunai yang jumlahnya Saksi tidak tahu, selain itu dalam pernikahan Terdakwa bersama Saksi-4 mengucapkan ijab kabul sambil berjabatan tangan namun Saksi tidak hafal ucapannya.

4. Bahwa Saksi mengetahui saat ijab kabul disebutkan Terdakwa bernama Warani Kie bukan bernama Jefri namun Saksi tidak tahu sebabnya karena saat Terdakwa mengatakan mau kawin dan surat-suratnya sudah beres Saksi berfikir Terdakwa sudah bercerai dengan isteri pertamanya karena sepengetahuan Saksi isteri Terdakwa ada, Terdakwa bekerja sebagai anggota TNI di Pusdikpassus Batujajar dan Saksi juga tidak tahu tentang perubahan tanggal pernikahan yang tercantum dalam akta nikah.

5. Bahwa Setahu Saksi status Terdakwa adalah seorang anggota TNI-AD dan berdinās di Pusdik Passus Batujajar dan sudah mempunyai isteri dan alasan saya mau menjadi Saksi dalam pernikahan Terdakwa dengan Sdri Desy Heni Yuliani karena saat itu Terdakwa mengatakan kalau surat-surat dan persyaratan nikah sudah selesai diurus oleh calon mertuanya (Sdr. H.R. Dedi) dan Terdakwa pikir surat-surat tersebut berikut surat cerai, setelah ijab kabul selesai Saksi diminta untuk tanda tangan sebagai Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IX : Nama lengkap : E Romli Bin Endun.  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai KUA Kec. Kalong Wetan.  
Tempat, tgl lahir : Garut, 7 Pebruari 1939.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek SMP II RT 3 RW 02 Kel. Sawah Gede Kec. Cianjur Kab. Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa.....

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa maupun Sdr. Desy Heni Yuliani namun pernah dimintai tolong oleh H. Zaelani (alm) untuk membuatkan buku akta nikah atas nama Warani Kie dengan Desy Heni Yuliani.

2. Bahwa menurut H Zaelani (alm) Amil Desa Mandalawangi KUA Kec. Cipatat pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 dilaksanakan pada bulan Desember 2010 dan yang menikahkan atau sebagai amil adalah H Zaelani menyerahkan seluruh persyaratan nikah model N1-N4, fas foto Terdakwa dengan Saksi-3 selanjutnya Saksi menyerahkan persyaratan nikah tersebut kepada Saksi-6 selaku Kepala KUA Kec. Cikalong Kulon waktu itu untuk dibuatkan buku akta nikah hingga terbut buku akta nikah Nomor : 74/74/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 atas nama Warani Kie dengan Desy Heni Yuliani yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cikalong Kulon dan ditandatangani oleh Saksi-6.

3. Bahwa selanjutnya buku akta nikah tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Hasanudin untuk diserahkan kepada H Zaelani (alm) namun Saksi tidak tahu nama sebenarnya dari mempelai laki-laki adalah Jefri bukan Warani Kie, pekerjaan TNI-AD dan sudah menikah karena semua data atau identitas dalam berkas persyaratan sudah diisi oleh H. Zaelani (alm), Saksi hanya menyerahkan kepada Saksi-6 sebagai kelengkapan dikeluarkannya buku akta nikah.

4. Bahwa untuk administrasi pembuatan buku akta nikah Saksi menerima uang dari H Zaelani (alm) sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut Saksi serahkan seluruhnya kepada Saksi-6.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Jefri) menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Tahun 2001, lulus dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih bertugas dan berdinasi aktif di Pusdikpassus Kopassus dengan pangkat Serka NRP. 21010212731081.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 tahun 2009 di kolam renang Riung Yuda Batujajar yang dilanjutkan dengan hubungan pacaran selanjutnya, Terdakwa dengan Saksi-3 sering melakukan persetubuhan layaknya suami isteri.

3. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 4 Agustus 2005 sah secara kedinasian dan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Bala Keselamatan sesuai surat nikah nomor di daftar : 05/05/ASN, kutipan akta nikah Nomor : 266/2005 tanggal 19 Oktober 2005 dari Dinas Kependudukan dan keluarga berencana Kab. Bandung, lalu dari perkawinan tersebut Terdakwa telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
anak perempuan dan sampai sekarang  
Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi-2.

4. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terakhir kali dengan Saksi-3 sekira bulan April 2010 namun hubungan terputus atas permintaan Saksi-3 sendiri lalu pada bulan Nopember 2010 Saksi-4 menelepon Terdakwa meminta datang ke rumahnya dan sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 yang meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kehamilan Saksi-3 yang sudah berusia 7 bulan, saat itu Terdakwa bersedia menikahi Saksi-3 sambil menyampaikan kondisi Terdakwa yang sudah mempunyai isteri dan bekerja sebagai anggota TNI-AD serta beragama Kristen Protestan namun keluarga Saksi-3 tidak mempermasalahkan dengan meminta Terdakwa untuk menyiapkan persyaratan nikah baru Terdakwa pulang.

5. Bahwa....

5. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menelepon Terdakwa meminta pas foto untuk persyaratan menikah dan meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada Saksi-4, beberapa hari berikutnya lalu Saksi-3 menghubungi Terdakwa lagi memberi tahu persyaratan nikah sudah selesai dan pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2010 di kantor KUA Rajamandala.

6. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2010 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor lalu ke tempat rental mobil kemudian menjemput Saksi-6 baru menjemput Saksi-3 beserta ibunya di Cimarame menuju ke Kantor KUA Rajamandala, lalu sesampainya di kantor KUA Rajamandala dilaksanakan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 sebagai kedua mempelai, Saksi-4 sebagai wali nikah, Saksi-5 dan Saksi-8 sebagai Saksi nikah, yang menikahkan dari petugas KUA dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta Terdakwa mengucapkan ijab kabul.

7. Bahwa sebelum akad nikah petugas KUA menanyakan agama Terdakwa, lalu Terdakwa diminta untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dipandu oleh petugas KUA tersebut dan setelah mengucapkan dua kalimat syahadat petugas KUA menyatakan Terdakwa sudah beragama Islam sehingga dapat dinikahkan dengan Saksi-3 dimana Terdakwa mengucapkan ijab kabul sambil berjabat tangan dengan Saksi-4 yang menyebut Terdakwa dengan Warani Kie.

8. Bahwa beberapa bulan setelah pernikahan Saksi-3 menunjukan Buku Akta Nikah Nomor : 74/74/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 dari KUA Cikalong Kulon Kab. Cianjur antara Terdakwa yang bernama Warani Kie dengan Saksi-3 yang telah menikah pada tanggal 24 Pebruari 2010 sedangkan yang mempunyai ide/rencana mengganti nama Terdakwa menjadi Warani Kie adalah Terdakwa sendiri namun



## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penggantian tanggal menikah adalah ide keluarga Saksi-3 karena sewaktu menikah Saksi-3 sudah dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan kemudian yang mengganti identitas lainnya yang tertera dalam buku akta nikah Terdakwa tidak tahu sebab yang mengurus persyaratan nikah adalah keluarga Saksi-3.

9. Bahwa Terdakwa diminta mengucapkan dua kalimat syahadat namun Terdakwa merasa tidak pernah pindah agama dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang berumur 10 bulan.

10. Bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2012 yaitu saat Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung, Terdakwa baru mengetahui adanya putusan Pengadilan Agama Cianjur yang memutuskan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Sdri. Desy Heni Yuliani batal demi hukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat nikah Nomor : 05/05/ASN tanggal 4 Agustus 2005 dari Gereja Bala Keselamatan atas nama Jefri dengan Yani.
- 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan Nomor : 266/2005 tanggal 19 Oktober 2005 dari dinas kependudukan catatan sipil dan keluarga berencana Kab. Bandung atas nama Jefri dengan Yani.
- 1 (satu) lembar kartu penunjukan isteri Nomor : 01/I/2007 tanggal 5 Januari 2007 atas nama Yani isteri dari Sertu Jefri NRP. 21010212731081.
- 1 (satu) buah buku kutipan kata nikah Nomor : 74/74/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 dari KUA Kec. Cikalong Kulon Kab. Cianjur atas nama Warani Kie dengan Desi Heni Yuliani.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang.....

Menimbang : Di depan persidangan Saksi Saripudin S.Ag. telah menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan Nomor : 1123/Pdt. G/2011/PA. Cjr tanggal 24 Januari 2012 tentang pembatalan surat nikah Nomor : 74/74/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 antara Terdakwa dengan Saksi Desy Heni Yuliani yang pernah menikah di KUA Cikalong Kulon. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat salinan putusan tersebut karena ada sangkut paut dan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, karena itu surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti tambahan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :





## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar Terdakwa (Jefri) menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Tahun 2001, lulus dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih bertugas dan berdinan aktif di Pusdikpassus Kopassus dengan pangkat Serka NRP. 21010212731081.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 (Sdr. Yani) pada tanggal 4 Agustus 2005 sah secara kedinasan dan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Bala Keselamatan sesuai surat nikah Nomor di daftar 05/05/ASN, kutipan akta nikah Nomor : 266/2005 tanggal 19 Oktober 2005 dari Dinas Kependudukan dan keluarga berencana Kab. Bandung, lalu dari perkawinan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 6 (enam) tahun dan sampai sekarang Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi-2.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (sdri. Desy Heni Yuliani) tahun 2009 di Kolam renang Riung Bandung Batujajar yang dilanjutkan dengan hubungan pacaran selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-3 sering melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami isteri.

4. Bahwa benar karena sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa mengakibatkan pada bulan Mei 2010 Saksi-3 hamil lalu Saksi-3 meminta pertanggung jawaban Terdakwa namun ada permasalahan beda agama antara Terdakwa dengan Saksi-3 selanjutnya pada bulan Nopember 2010 setelah Saksi-4 (Sdr. H Raden Dedi) mengetahui Saksi-3 dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan selanjutnya Saksi-4 meminta pertanggungjawaban Terdakwa kemudian Terdakwa datang dan bersedia menikahi Saksi-3, namun status Terdakwa adalah sudah punya isteri, beragama Kristen protestan, bekerja sebagai anggota TNI-AD sehingga Terdakwa meminta waktu untuk mengurus persyaratan menikah dan Terdakwa tidak mau jika pernikahannya dengan Saksi-3 diketahui oleh kesatuan.

5. Bahwa benar beberapa hari berikutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 menyerahkan pas foto, KTP (Kartu Tanda Penduduk) sementara dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta meminta bantuan Saksi-4 untuk mencari orang yang mau menikahkan dan dengan mengurus persyaratan nikah sehingga Saksi-4 menemui Sdr. H Ade meminta bantuan untuk mengurus beberapa hari berikutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa memberi tahun persyaratan nikah sudah selesai dan pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2010 di Kantor KUA Rajamandala.

6. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2010 sekira pukul 17.00 Wib di kantor KUA Rajamandala dilaksanakan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 sebagai kedua mempelai, yang menikahkan adalah Sdr. H Ade, petugas dari KUA, sebagai wali nikah adalah Saksi-4, sebagai Saksi dalam pernikahan adalah Saksi-5 (Sdr. H Kosasih) bersama





## 19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Saksi-4 (Sdr. Nana Saman) dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

rupiah).....  
rupiah) dan dalam pernikahan tersebut Terdakwa mengucapkan ijab kabul sambil berjabat tangan dengan Saksi-4 namun sewaktu ditanyakan status Terdakwa mengaku bernama Warani Kie, pekerjaan swasta dan mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai persyaratan Terdakwa akan melakukan pernikahan dengan Saksi-3 secara agama Islam.

7. Bahwa benar berdasarkan pas foto, KTP sementara dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa yang akan dipergunakan untuk mengurus persyaratan nikah serta permintaan Terdakwa agar nama yang digunakan dalam pernikahan adalah Warani Kie bukan nama asli Terdakwa yaitu Jefri selanjutnya Sdr. H Ade menghubungi Sdr. H Zaelani (Alm) Amil Desa Mandalawangi Cipatat meminta dibuatkan akta nikah pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 kemudian Sdr. H Zaelani (Alm) menghubungi Saksi-9 (Sdr. E Romli Bin Endun) dengan menyerahkan persyaratan nikah lengkap (N-1 sampai dengan N4) serta uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-9 meminta tolong kepada Saksi-7 (Sdr. H Agus Maulana, S.Ag) kepada KUA Cikalong Kulon untuk mengeluarkan Akta Nikah atas nama Sdr. Warani Kie dengan Sdri. Desy Heni Yuliani sambil menyerahkan persyaratan pernikahan lengkap dan uang administrasi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta menyampaikan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 telah dilakukan pada tanggal 24 Januari 2011, karena Saksi-7 sudah percaya kepada Saksi-9 tanpa melakukan nikah ulang dihadapan Saksi-7 selanjutnya Saksi-7 menandatangani dan mengeluarkan buku akta nikah atas nama Terdakwa (Warani Kie), dengan Desy Heni Yuliani Nomor : 74/74/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 dari KUA Cikalong Wetan dan Nomor Buku akta nikah tersebut tercatat di register KUA Cikalong Kulon.

9. Bahwa benar buku akta nikah Nomor ; 74/74/I/2011 tertanggal 24 Januari 2011 atas nama Sdr. Warani Kie dan Sdri. Desy Heni Yuliani yang dikeluarkan oleh KUA Cikalong Wetan merupakan akta nikah asli yang dibuat berdasarkan persyaratan nikah lengkap dan KTP sementara atas nama Warani Kie yang diserahkan oleh Terdakwa meskipun menurut Saksi-6 (Sdr. Saripudin, S.Ag) di dalam buku register KUA Cikalong kulon tercatat buku akta nikah Nomor : 74/74/I/2011 adalah tertanggal 24 Pebruari 2010.

10. Bahwa benar selanjutnya buku akta nikah Nomor 74/74/I/2011 tertanggal 24 Januari 2011 atas nama Sdr. Warani Kie dan Sdri. Desy Heni Yuliani yang dikeluarkan oleh KUA Cikalong Wetan dipergunakan oleh Terdakwa sebagai bukti telah menikah secara sah dengan Saksi-3 baik menikah secara agama Islam maupun secara hukum negara yang berlaku di Indonesia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang sampai sekarang belum putus merupakan penghalang bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-3.

12. Bahwa benar sebelum akad nikah Terdakwa terlebih dahulu pindah agama menjadi agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dipandu oleh Sdr. H Kosasih disaksikan oleh semua yang hadir, selanjutnya dilaksanakan pernikahan, yang menjadi mempelai laki-laki adalah Terdakwa, mempelai perempuan adalah Saksi-3, wali nikah adalah Saksi, Amiul atau yang menikahkan adalah Sdr. H Ade, sebagai Saksi nikah adalah Sdr. H Kosasih dan Sdr. Bob dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa maupun Saksi mengucapkan ijab kabul.

13. Bahwa benar saat Saksi menikahkan anak Saksi dengan Terdakwa sudah mengetahui status Terdakwa namun Saksi ha0rus menikahkan karena Saksi-3 sudah hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki berumur 10 (sepuluh) bulan.

14.

Bahwa.....

14. Bahwa benar masalah apakah Sdri. Desy Heni Yuliani (anak Saksi) masih mau atau tidak menjadi isteri Terdakwa, Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Sdri. Desy Heni Yuliani karena dia yang mengetahui.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan kedua namun demikian terhadap lamanya pembedaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan (climentie) yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer (tidak dipecat dari dinas militer).

Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Terdakwa hanya keadaan yag menyangkut diri Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan serta sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengadakan

perkawinan.



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Jefri) menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Tahun 2001, lulus dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih bertugas dan berdinas aktif di Pusdikpassus Kopassus dengan pangkat Serka NRP. 21010212731081.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Yang dimaksud dengan melakukan perkawinan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perkawinan baru karena perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Menimbang....

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (sdri. Desy Heni Yuliani) tahun 2009 di Kolam renang Riung Bandung Batujajar yang dilanjutkan dengan hubungan pacaran selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-3 sering melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami isteri.

2. Bahwa benar karena sering melakukan persetubuhan denga Terdakwa mengakibatkan pada bulan Mei 2010 Saksi-3 hamil lalu Saksi-3 meminta pertanggung jawaban Terdakwa namun ada permasalahan beda agama antara



## 22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Saksi-3 selanjutnya pada bulan Nopember 2010 setelah Saksi-4 (Sdr. H Raden Dedi) mengetahuinya dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan selanjutnya Saksi-4 meminta pertanggungjawaban Terdakwa kemudian Terdakwa datang dan bersedia menikahi Saksi-3, namun status Terdakwa adalah sudah punya isteri, beragama Kristen protestan, bekerja sebagai anggota TNI-AD sehingga Terdakwa meminta waktu untuk mengurus persyaratan menikah dan Terdakwa tidak mau jika pernikahannya dengan Saksi-3 diketahui oleh kesatuan.

3. Bahwa benar beberapa hari berikutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 menyerahkan pas foto, KTP (Kartu Tanda Penduduk) sementara dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta meminta bantuan Saksi-4 untuk mencari orang yang mau menikahkan dan dengan mengurus persyaratan nikah sehingga Saksi-4 menemui Sdr. H Ade meminta bantuan untuk mengurus beberapa hari berikutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa memberi tahu persyaratan nikah sudah selesai dan pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2010 di Kantor KUA Rajamandala.

4. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2010 sekira pukul 17.00 Wib di kantor KUA Rajamandala dilaksanakan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 sebagai kedua mempelai, yang menikahkan adalah Sdr. H Ade, petugas dari KUA, sebagai wali nikah adalah Saksi-4, sebagai Saksi dalam pernikahan adalah Saksi-5 (Sdr. H Kosasih) bersama dengan Saksi-8 (Sdr. Nana Saman) dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dalam pernikahan tersebut Terdakwa mengucapkan ijab kabul sambil berjabat tangan dengan Saksi-4 namun sewaktu ditanyakan status Terdakwa mengaku bernama Warani Kie, pekerjaan swasta dan mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai persyaratan Terdakwa akan melakukan pernikahan dengan Saksi-3 secara agama Islam.

5. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 (Sdr. Yani) pada tanggal 4 Agustus 2005 sah secara kedinasan dan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Bala Keselamatan sesuai surat nikah Nomor di daftar 05/05/ASN, kutipan akta nikah Nomor : 266/2005 tanggal 19 Oktober 2005 dari Dinas Kependudukan dan keluarga berencana Kab. Bandung, lalu dari perkawinan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 6 (enam) tahun dan sampai sekarang Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi-2.

6. Bahwa berdasarkan Fiqih Munakahat Kitab Fatul Muin dan Qifayatuh Ahyat, pernikahan seorang pria yang beragama selain Islam yang menikah dengan seorang yang beragama Islam dianggap sah apabila orang tersebut sebelum akad nikah dilangsungkan telah tulus mengucapkan dua kalimat syahadat meskipun beberapa saat kemudian orang tersebut kembali ke agama semula.

7.

Bahwa....



7. Bahwa karena orang tersebut kembali ke agama semula maka dengan sendirinya pernikahan tersebut batal.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu bahwa sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2010 sekira pukul 17.00 Wib di kantor KUA Rajamandala dilaksanakan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 sebagai kedua mempelai, yang menikahkan adalah Sdr. H Ade, petugas dari KUA, sebagai wali nikah adalah Saksi-4, sebagai Saksi dalam pernikahan adalah Saksi-5 (Sdr. H Kosasih) bersama dengan Saksi-8 (Sdr. Nana Saman) dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dalam pernikahan tersebut Terdakwa mengucapkan ijab kabul sambil berjabat tangan dengan Saksi-4 namun sewaktu ditanyakan status Terdakwa mengaku bernama Warani Kie, pekerjaan swasta dan mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai persyaratan Terdakwa akan melakukan pernikahan dengan Saksi-3 secara agama Islam.

2. Bahwa berdasarkan Fiqih Munakahat Kitab Fatul Muin dan Qifayatuh Ahyat, pernikahan seorang pria yang beragama selain Islam yang menikah dengan seorang yang beragama Islam dianggap sah apabila orang tersebut sebelum akad nikah dilangsungkan telah tulus mengucapkan dua kalimat syahadat meskipun beberapa saat kemudian orang tersebut kembali ke agama semula.

3. Bahwa karena orang tersebut kembali ke agama semula maka dengan sendirinya pernikahan tersebut batal.

4. Bahwa benar buku akta nikah Nomor : 74/74/I/2011 tertanggal 24 Januari 2011 atas nama Sdr. Warani Kie dan Sdri. Desy Heni Yuliani yang dikeluarkan oleh KUA Cikalong Wetan merupakan akta nikah asli yang dibuat berdasarkan persyaratan nikah lengkap dan KTP sementara atas nama





## 24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diserahkan oleh Terdakwa meskipun menurut Saksi-6 (Sdr. Saripudin, S.Ag) di dalam buku register KUA Cikalong kulon tercatat buku akta nikah Nomor : 74/74/I/2011 adalah tertanggal 24 Pebruari 2010.

5. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 (Sdr. Yani) pada tanggal 4 Agustus 2005 sah secara kedinasan dan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Bala Keselamatan sesuai surat nikah Nomor di daftar 05/05/ASN, kutipan akta nikah Nomor : 266/2005 tanggal 19 Oktober 2005 dari Dinas Kependudukan dan keluarga berencana Kab. Bandung, lalu dari perkawinan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 6 (enam) tahun dan sampai sekarang Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi-2.

Dengan....

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu : "Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilakukan oleh karena tidak dapat mengendalikan nafsu sehingga Terdakwa harus mengawini Sdri. Desi Heni Yuliani karena Saksi Sdri. Desi Heni Yuliani telah hamil dan melahirkan seorang anak padahal Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Yani. Hal ini mencerminkan sikap perilaku Terdakwa yang tidak peduli dengan aturan yang berlaku dan tidak menjunjung tinggi hakekat nilai-nilai perkawinan.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa yang tidak menghormati martabat wanita dan tidak menjunjung nilai-nilai serta tujuan perkawinan, hal ini merupakan pelanggaran terhadap Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI serta aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI dimana seorang prajurit dilarang mempunyai isteri lebih dari satu.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian terhadap Saksi-3 beserta anaknya karena secara hukum telah kehilangan jaminan hak-haknya sebagai isteri dan anak dari Terdakwa kerana pernikahan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Cianjur



## 25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, sehingga dengan sendirinya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Sdri. Desy Heni Yuliani sudah cerai/terputus.

Menimbang : Bahwa di depan persidangan di depan persidangan Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim dalam tuntutananya agar Terdakwa disamping dijatuhi pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan juga pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang mendasari surat rekomendasi dari Dan Pusdikpassus selaku Ankuam Terdakwa Nomor : R/05/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 tentang permohonan pemberatan hukuman Terdakwa dan Terdakwa pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam perkara desersi. Di lain pihak yaitu Terdakwa juga mengajukan permohonan hukuman secara lisan yaitu mohon tidak dipecat dari dinas TNI-AD karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan saat ini antara Terdakwa dengan Saksi Desy Heni Yuliani sudah bercerai.

Menimbang : Bahwa untuk menanggapi kedua permohonan baik dari Oditur Militer maupun permohonan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim harus bersifat independen dan imparial yaitu tidak memihak terhadap siapapun, hakim harus bebas dan independet yang artinya bebas dari pengaruh manapun termasuk pengaruh dari eksekutif maupun segala kekuasaan negara lainnya serta bebas dari paksaan, directive atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak eksternal yustisial dan pengaruh dari internal. Hal ini dijamin oleh konstitusi yang berlaku di Negara Indonesia yaitu UUD 1945 yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu Majelis Hakim dalam memutus perkara harus mendasarkan fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang....

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa surat rekomendasi dari Dan Pusdikpassus Nomor : R/05/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 tentang Permohonan pemberatan hukuman Terdakwa harus dikesampingkan begitu pula permohonan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer, juga harus dikesampingkan karena Majelis Hakim mempunyai keyakinan tersendiri berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa disamping itu menurut Oditur Militer Terdakwa pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam perkara desersi, Majelis Hakim akan menanggapi bahwa perkara desersi telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tersebut adalah perkara yang dilakukan oleh Terdakwa setelah perkara ini dilakukan dan sebelum perkara desersi tersebut disidangkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukan merupakan



## 26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberatkan sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa di depan persidangan terungkap bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Desy Heni Yuliani ditangkap oleh isteri Terdakwa yaitu Saksi Yani di daerah Cianjur, Terdakwa dan Saksi Desy Heni Yuliani sudah tidak berhubungan lagi karena Saksi Desy Heni Yuliani sendiri sudah tidak mau lagi menjadi isteri Terdakwa disamping itu karena adanya putusan pembatalan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Desy Heni Yuliani dari PA Klas I Bahwa Cianjur Nomor : 1123/Pdt. G/2011/PA. Cjr tanggal 24 Januari 2012 maka secara otomatis pernikahan tersebut sudah putus/ceraai, lagi pula Terdakwa bersedia memberikan nafkah hidup terhadap anak Saksi Desy Heni Yuliani hasil dari pernikahannya dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mendasari hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk dipertahankan sebagai anggota Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Secara hukum antara Terdakwa dengan Saksi Desy Heni Yuliani telah bercerai karena pernikahannya telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Cianjur Jabar, lagi pula Saksi Desy Heni Yuliani sudah tidak mau lagi menjadi isteri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Pusdikpassus di mata masyarakat.
2. Terdakwa tidak menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI khususnya 8 Wajib TNI yang ketiga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



## 27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang....

Menimbang: Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa  
surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat nikah Nomor : 05/05/ASN tanggal 4 Agustus 2005 dari Gereja Bala Keselamatan atas nama Jefri dengan Yani,  
Terhadap barang bukti berupa surat tersebut oleh karena merupakan bukti pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Yani dimana berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, namun merupakan milik Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Sdr. Jefri.

- 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan Nomor : 266/2005 tanggal 19 Oktober 2005 dari dinas kependudukan catatan sipil dan keluarga berencana Kab. Bandung atas nama Jefri dengan Yani.  
Terhadap barang bukti berupa surat tersebut oleh karena merupakan bukti pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Yani dimana berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, namun merupakan milik Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Sdr. Jefri.

- 1 (satu) lembar kartu penunjukan isteri Nomor : 01/I/2007 tanggal 5 Januari 2007 atas nama Yani isteri dari Sertu Jefri NRP. 21010212731081,  
Terhadap barang bukti berupa surat tersebut oleh karena merupakan bukti Penunjukan Isteri dari Terdakwa kepada Sdri. Yani dimana berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, namun merupakan milik Sdri. Yani maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Sdri. Yani.

- 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah Nomor : 74/74/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 dari KUA Kec. Cikalong Kulon Kab. Cianjur atas nama Warani Kie dengan Desi Heni Yuliani,  
Karena telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Kelas I B Cianjur yang telah berkekuatan hukum tetap atas gugatan dari Drs. H Wawan Hermawan selaku Kepala KUA Cikalong Kulon sebagai lembaga paling dirugikan dalam perkara ini, serta kutipan akta nikah tersebut sudah tidak ada manfaatnya lagi bagi Saksi Desy Heni Yuliani dan harus dikembalikan kepada KUA Cikalong Kulon Kab. Cianjur maka Majelis perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada KUA Cikalong Kulon, Cianjur, Jawa Barat.

- 1 (satu) bundel foto copy Salinan Putusan Nomor : 1123/Pdt.G/2011/PA.Cjr tanggal 24 Januari 2012 dari Pengadilan Agama dalam perkara Drs. H. Wawan Gunawan (Penggugat) melawan Warani Kie alias Jefri bin Juswarani (Tergugat I) dan Desy Heni Yuliani binti H. R. Dedi (Tergugat II),  
Terhadap barang bukti berupa salinan putusan tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 28 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Meminta agar Mahkamah Agung menyatakan bahwa oleh karena Terdakwa saat ini statusnya ditahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu ditahan lagi.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : J E F R I, SERKA NRP. 21010212731081, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :  
- 1 (satu) lembar surat nikah Nomor : 05/05/ASN tanggal 4 Agustus 2005 dari Gereja Bala Keselamatan atas nama Jefri dengan Yani, dikembalikan kepada Sdr. Jefri.

- 1 (satu)....

- 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan Nomor : 266/2005 tanggal 19 Oktober 2005 dari dinas kependudukan catatan sipil dan keluarga berencana Kab. Bandung atas nama Jefri dengan Yani, dikembalikan kepada Sdr. Jefri.

- 1 (satu) lembar kartu penunjukan isteri Nomor : 01/I/2007 tanggal 5 Januari 2007 atas nama Yani isteri dari Sertu Jefri NRP. 21010212731081, dikembalikan kepada Sdri. Yani;

- 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah Nomor : 74/74/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 dari KUA Kec. Cikalong Kulon Kab. Cianjur atas nama Warani Kie dengan Desi Heni Yuliani, dikembalikan kepada KUA Cikalong Kulon, Cianjur, Jawa Barat;

- 1 (satu) bundel foto copy Salinan Putusan Nomor : 1123/Pdt.G/2011/PA.Cjr tanggal 24 Januari 2012 dari Pengadilan Agama dalam perkara Drs. H. Wawan Gunawan (Penggugat) melawan Warani Kie alias Jefri bin Juswarani (Tergugat I) dan Desy Heni Yuliani binti H. R. Dedi (Tergugat I), tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK SURONO, S.H. NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, S.H. NRP. 539827 dan MAYOR CHK M. R. JELANI, S.H. NRP. 522360 sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK UJE KOSWARA, S.H. NRP. 583042, Panitera LETTU CHK DANI SUBROTO, S.H. NRP. 2920087370171, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





29 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id Cap/Ttd.

SURONO, S.H.

LETKOL CHK NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd.

UNDANG SUHERMAN, S.H.

MAYOR CHK NRP. 539827

HAKIM ANGGOTA - II

Ttd.

M. R. Jaelani, S.H.

MAYOR CHK NRP. 522360

PANITERA

Ttd.

DANI SUBROTO, S.H.

LETTU CHK NRP. 2920087370171

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)